



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 8/HK.03.2/3274/2022

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat Tanggung Jawab Unit Akuntansinya;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2022, tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : . . .

KESATU : Susunan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim, adalah :

- Memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (RLA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja.
- Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan kepada KPPN Cirebon.
- Melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya kepada KPPN Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta ADK setiap bulannya kepada UAPPA-E1.
- Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab tim selama 12 bulan terhitung pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Tim dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

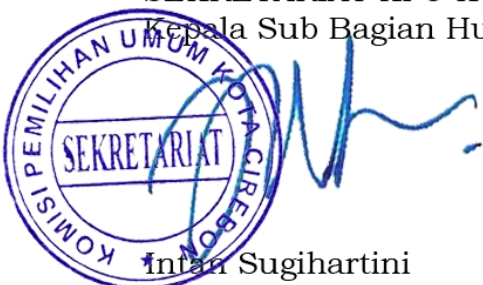
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 8/HK.03.2/3274/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Krishnamoni, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab Selaku UAKPA
2.	Supriati Puji Astuti, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Arief Surahman, SE	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Ketua
4.	Osef Yadi Vidiyanto, S.Sos	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Novi Apriyani.,A.Md	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Zaenal Khapidin	Teknis Bangunan	Anggota

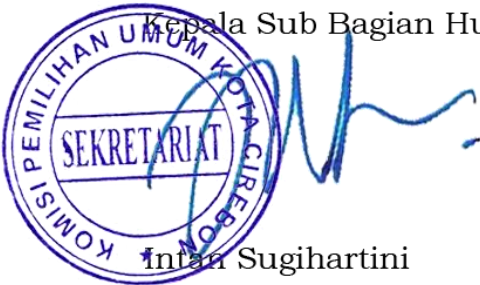
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini